



# BUPATI SEKADAU

SALINAN

## PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN,  
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEKADAU**

**BUPATI SEKADAU,**

- : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kecamatan, perlu adanya Cabang Dinas Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali Susunan dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dalam suatu Peraturan Bupati Sekadau.
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

MEMUTUSKAN:

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau.

RAJU

JUMLAH, NAMA DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau .
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau .
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan .
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah .
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau .
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau .
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau .
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau .
11. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepala Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu .
13. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
14. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural .
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### JUMLAH, NAMA DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

Dengan Keputusan ini maka dibentuk Cabang Dinas berjumlah 6 ( enam ) unit kerja dengan nama dan wilayah kerja sebagaimana ayat (2) Pasal ini;

Nama dan wilayah kerja Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Cabang Dinas Sekadau Hilir berkedudukan di Sekadau dengan wilayah kerja Kecamatan Sekadau Hilir.
- b. Cabang Dinas Belitang Hulu berkedudukan di Balai Sepuak dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang Hulu.
- c. Cabang Dinas Belitang Hilir berkedudukan di Sungai Ayak dengan dengan wilayah kerja, meliputi :
  - 1) Kecamatan Belitang Hilir, dan
  - 2) Kecamatan Belitang.
- d. Cabang Dinas Nanga Taman berkedudukan di Nanga Taman dengan wilayah kerja Kecamatan Nanga Taman.
- e. Cabang Dinas Nanga Mahap berkedudukan di Nanga Mahap dengan wilayah kerja Kecamatan Nanga Mahap.
- f. Cabang Dinas Sekadau Hulu berkedudukan di Rawak dengan wilayah kerja Kecamatan Sekadau Hulu.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 3**

- 1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur organisasi Cabang Dinas sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Pertama**

#### **K E P A L A**

##### **Pasal 4**

- 1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, di Kecamatan;
- 2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

##### **Pasal 5**

- 1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan.

##### **Pasal 6**

- 1) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, Cabang Dinas mempunyai

penyelenggaraan urusan umum yang mencakup urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, pendataan dan pelaporan, rumah tangga serta perlengkapan dilingkungan Cabang Dinas;

dan pengendalian pelaksanaan program pendidikan TK dan SD/SDLB di Kecamatan;  
dan Pengendalian pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, generasi muda dan  
di Kecamatan, dan;  
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggung

## **Bagian Kedua**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Paragraf Pertama**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN UMUM**

##### **Pasal 7**

Urusan Umum adalah unsur pelaksana berada dibawah Kepala Cabang Dinas;

Urusan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang berjumlah dan  
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah  
usulan Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang  
syarat berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja.

##### **Pasal 8**

Urusan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan ini, mempunyai tugas  
urusan umum yang mencakup urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, pendataan  
rumah tangga serta perlengkapan.

#### **Paragraf Kedua**

#### **PENGAWAS TK-SD**

##### **Pasal 9**

TK-SD adalah unsur Pelaksana berada dibawah Kepala Cabang Dinas;

TK-SD bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang jumlah dan penempatannya  
oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah berdasarkan usulan  
Cabang Dinas melalui Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat  
analisa kebutuhan dan beban kerja.

##### **Pasal 10**

TK-SD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Keputusan ini, mempunyai tugas menyelenggarakan  
pengendalian pelaksanaan program pendidikan TK dan SD / SDLB di Kecamatan.

#### **Paragraf Ketiga**

#### **PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA DAN OLAH RAGA (DIKLUSEPORA)**

##### **Pasal 11**

Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Diklusepora) adalah unsur pelaksana teknis  
dibawah Kepala Cabang;

Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga ( Diklusepora) bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang jumlah dan penempatannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja.

#### **Pasal 12**

Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Diklusepora) sebagaimana di maksud pasal 11 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

- 1. Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah Kerjanya, sedangkan kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- 2. Kepala Cabang dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

#### **Pasal 14**

Pejabat yang bersifat prinsif Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugas Administratif, teknis maupun teknis wajib berkonsultasi dengan Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

- 1. Untuk kelancaran tugas-tugas fungsional, Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk pejabat fungsional senior di bidangnya sebagai koordinator setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Pembinaan terhadap tenaga fungsional baik fungsional umum maupun khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **ESELONERING**

#### **Pasal 16**

- 1. Kepala Cabang Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan non eselon.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan ini sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

**Pasal 18**

berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 20**

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

tiap orang orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memaknanya dalam Berita Daerah.

KELOMPOK JAB				
FUNGSIONA				

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 28 Mei 2009

**BUPATI SEKADAU**

**TTD**

**SIMON PETRUS**

di Sekadau  
28 Mei 2009

DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

ASNAWI

DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 28

ASNAWI